



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

Usaha Tuhulele bin H. Hamid Tuhulele, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Melati Raya, Rt 002, Rw 008, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili kuasanya Mardin, S.H., M.H., Fouddin Wainsaf, S.H., M.H., dan Hasan Lesy, S.H., Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum Mardin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Teminabun KM 12 Masuk, Lorog Sadewa II, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurun, Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding.

melawan

Ipa Sundus Al-Ildrus binti Ye Husen Al-Ildrus, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Melati Raya, Rt 002, Rw 008, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili kuasanya Hadi Tuasikal, S.H., M.H., Jeffry Lambiombir, S.H., Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Konsultan hukum Hadi

Hal 1 dari 5 hal Put. No 5/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Tuasikal, S.H, M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Rimoni No 14, Rt 003, Rw 001, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Srog. tanggal 09 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sorong tanggal 15 April 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding bertanggal 29 April 2019 dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding bertanggal 06 Mei 2019 yang telah diberitahukan kepada lawan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sorong tanggal 15 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan inzaage dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama

Hal 2 dari 5 hal Put. No 5/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong tanggal **15 Mei 2019** yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan inzaage.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 15 April 2019 diajukan dalam batas waktu yang dibenarkan menurut undang-undang, sehingga karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sorong, namun mengenai pertimbangan hukumnya perlu diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal tidak pernah hadir menghadap ke persidangan untuk dilakukan upaya perdamaian oleh majelis hakim, meskipun telah diperintahkan melalui kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak atas kewajiban menempuh upaya damai melalui mediasi dan telah memerintahkannya untuk itu, akan tetapi berdasarkan laporan mediator H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., hakim Pengadilan Agama Sorong tanggal 26 Maret 2019, Penggugat prinsipal tidak pernah hadir menghadap mediator dan hanya diwakilkan kepada kuasa hukumnya, bahkan kuasa hukumnya menyatakan bahwa Penggugat prinsipal tidak akan hadir dalam proses mediasi sehingga oleh mediator dinyatakan tidak bertiktad baik;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik dan ayat (2) huruf a menyatakan Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam

Hal 3 dari 5 hal Put. No 5/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada laporan mediator yang menyatakan bahwa Penggugat prinsipal tidak pernah hadir menghadap mediator dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya, bahkan melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan hadir dalam proses mediasi, maka sikap Penggugat seperti itu patut dinilai dan dinyatakan sebagai perbuatan tidak beriktikad baik dalam mediasi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan seluruh biaya mediasi maupun biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Sorong patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat banding, oleh karena Pembanding di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal Pasal 192 Ayat (1) RBg. patut dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA.Srog. tanggal 09 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 hal Put. No 5/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bersamaan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H. dengan Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mudjito, S.H., M.H., dan Drs. H. Damsir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. Musbir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUSBIR

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 5 dari 5 hal Put. No 5/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.